

## ABSTRAK

**Erna solehah (1163020043):** *Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap endorsement sebagai media pemasaran melalui instagram.*

*Endorsement* merupakan pemberian dukungan terhadap seseorang atau sesuatu sebagai ajang promosi. Dalam perkembangannya *endorsement* merupakan profesi penjual jasa terhadap penggunaannya. *Endorsement* menjadi salah satu media pemasaran yang paling diminati pada zaman modern unu. Problemnnya adalah *endorsement* ini belum memiliki kedudukan hukum yang jelas dikalangan para fuqoha sehingga perlu dilakukan penelitian untuk mendapatkan kejelasan hukum jual jasa *endorsement* tersebut.

Adapun tujuan peneletian ini adalah Untuk mengetahui mekanisme *endorsement* sebagai media pemasaran melalui instagram dan untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap praktek *endorsement* sebagai media pemasaran melalui instagram serta untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap *endorsement* sebagai media pemasran melalui instagram.

Pengertian *Ju'alah* secara bahasa *ju'alah* adalah janji untuk memberikan imbalan *award/ ja'izah (al-ju'alah aw al-wa'd bi ja'izah)* kepada pihak lain apabila berhasil mencapai *natijah* tertentu. *Al-'amil* tidak berhak mendapatkan imbalan dari *ja'il* jika tidak mencapai *natijah* secara sempurna. Akad *ju'alah* termasuk akad pertukaran (*mubadalah/ mu'awadhat*), didalamnya terdapat pertukaran antara *al-jul* (imbalan) dan al-*natijah* (pencapaian prestasi tertentu)..

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis metode yang digunakan untuk mendeskripsikan dan memahami tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap *endorsement* sebagai media pemasaran melalui instagram berdasarkan hubungan teori dengan kenyataan dilapangan

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pemasaran dengan menggunakan penyedia jasa *endorsement* masih banyak pengguna dan penyedia jasa merasa dirugikan oleh salah satupihak adapun yang terjadi dimasyarakat belum memahami tentang hukum menggunakan jasa *endorsement* sehingga menimbulkan pro dan kontra terhadap pemasaran tersebut dan belum ada kedudukan hukum yang jelas dikalangan para fuqoha yang mengatur tentang hukum jual jasa ini.

**Kata kunci :** *Endorsement, Ju'alah*